



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bakalan RT 05 RW 11, Desa Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu ditangkap pada tanggal 18 Februari 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Hal 1 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Mei 2017 NO.REG.PERK: PDM- 26 /SUKOH/Euh.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU** alias **BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di rumah KENANG (DPO) Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini, **secara tanpa hak telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU** Alias **BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA berada di Cafe AM.PM daerah Pasar Kembang Surakarta, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA di telepon oleh SHINTA (DPO) ke *handphone* SMARTFREN warna putih yang meminta kepada saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA untuk mencarikan paket narkotika jenis sabu seharga

Hal 2 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA mengajak Terdakwa untuk menuju rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan tujuan mengambil sabu pesanan SHINTA (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD-2106-YS milik Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA di Tegalarjo RT 01 RW 11 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 ternyata sabu pesanan SHINTA (DPO) terdapat di rumah KENANG (DPO), sehingga Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah KENANG (DPO) di Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan SHINTA (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA tiba di rumah KENANG (DPO) sekitar pukul 01.00 wib pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari KENANG (DPO) untuk selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan menggunakan alat hisap milik KENANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** pada hari Sabtu tanggal

Hal 3 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di rumah KENANG (DPO) Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai **Pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini, **secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA berada di Cafe AM.PM daerah Pasar Kembang Surakarta, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA di telepon oleh SHINTA (DPO) ke handphone SMARTFREN warna putih yang meminta kepada saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA untuk mencarikan paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA mengajak Terdakwa untuk menuju rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan tujuan mengambil sabu pesanan SHINTA (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD-2106-YS milik Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA di Tegalharjo RT 01 RW 11 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 ternyata sabu pesanan SHINTA (DPO) terdapat di rumah KENANG (DPO), sehingga Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah KENANG (DPO) di Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan SHINTA (DPO);

Hal 4 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA tiba di rumah KENANG (DPO) sekitar pukul 01.00 WIB masih pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari KENANG (DPO) untuk selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan menggunakan alat hisap milik KENANG (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam salah satu pipet kaca yang menempel di salah satu sedotan ke bong yang berisi air dan tutupnya dilubangi dan isi sedotan, setelah itu pipet kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap, kemudian dihisap asapnya seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA maupun saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA mengkonsumsi sabu sebanyak lima kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dengan cara membeli dari KENANG (DPO) untuk kemudian langsung dikonsumsi sampai habis;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **BERNARD ESKAFFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di rumah KENANG (DPO) di Dukuh Bakalan RT.05 RW.11 Desa Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja tidak**

Hal 5 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU No.

**35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA berada di Cafe AM.PM daerah Pasar Kembang Surakarta, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA di telepon oleh SHINTA (DPO) ke handphone SMARTFREN warna putih yang meminta kepada saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA untuk mencarikan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA mengajak Terdakwa untuk menuju rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan tujuan mengambil sabu pesanan SHINTA (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD-2106-YS milik Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA di Tegalharjo RT.01 RW.11 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 ternyata sabu pesanan SHINTA (DPO) terdapat di rumah KENANG (DPO), sehingga Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah KENANG (DPO) di Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan SHINTA (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA tiba di rumah KENANG (DPO) sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, kemudian masih pada pada hari Sabtu

Hal 6 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah KENANG (DPO), saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA menerima 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 1 gram dari KENANG (DPO) yang kemudian oleh saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA 1 (satu) paket sabu dari KENANG (DPO) tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA mengantarkan pulang saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA kerumahnya lalu Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor yang sama menuju ke rumah SHINTA (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu pesanan SHINTA (DPO);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 04.15 WIB saat Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dalam perjalanan menuju rumah SHINTA (DPO), saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dihubungi oleh SHINTA (DPO) yang meminta saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA untuk membagi dua bagian 1 (satu) paket sabu yang telah dibawa saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA sehingga saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA membagi dua 1 (satu) paket sabu sebelum diserahkan kepada SHINTA (DPO);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 05.00 WIB di di Jalan Kampung Kalitan RT 01 RW 05 Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari POLRES Sukoharjo yaitu saksi ADI BASKORO dan saksi SIDIQ KURNIAWAN, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan ditemukan antara lain: **1 (satu) paket sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sabu di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia seri EXPRESSMUSIC warna hitam beserta simcard M3, 1 (satu) buah handphone SMARTFREN warna putih beserta simcard smart. Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Q10 warna hitam beserta**

Hal 7 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



simcard 3. Kemudian Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA serta sejumlah barang yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB: 417/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB Nomor **BB-896/2017/NNF dan BB-897/2017/NNF** berupa **Serbuk kristal** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. **BB-896/2017/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,089 gram;**
  2. **BB-897/2017/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,744 gram;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan KENANG (DPO) yang telah menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal kepada saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dan justru selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dari saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA yang berasal dari KENANG (DPO) kepada SHINTA (DPO) adalah telah melanggar pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** pada hari Sabtu tanggal

Hal 8 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



18 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di rumah KENANG (DPO) Dukuh Bakalan RT.05 RW.11 Desa Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini, **“telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD-2106-YS milik Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA di Tegalharjo RT 01 RW 11 Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Setelah tiba di rumah saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 selanjutnya Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah KENANG (DPO) di Dukuh Bakalan RT 05 RW 11 Desa Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan SHINTA (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA tiba di rumah KENANG (DPO) sekitar pukul 01.00 WIB masih pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, Terdakwa dan saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA membeli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KENANG (DPO) untuk selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA dan saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA dengan menggunakan alat hisap milik KENANG (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam salah satu pipet kaca yang menempel di salah satu sedotan ke bong yang berisi air dan tutupnya dilubangi dan isi sedotan, setelah itu pipet kaca berisi sabu dibakar dengan korek api



gas hingga keluar asap, kemudian dihisap asapnya seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa, saksi BINTANG ADITAMA NANINGGA maupun saksi MUHAMMAD AJI HUDA PRATAMA mengkonsumsi sabu sebanyak lima kali hisapan;
- Bahwa Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine yang diterbitkan Polres Sukoharjo dan ditandatangani oleh dr.EVIKA AGUSTINA Dokter Urusan Kesehatan Polres Sukoharjo tanggal 20 Februari 2017 dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan test mempergunakan alat atau bahan Multi Drugs One Step Test (Urine) Merk SMART terhadap BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU menunjukkan pada saat diperiksa hasilnya POSITIVE(+) menggunakan *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter Nomor 0006/PTRM/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dari Klinik NAPZA DAN RUMATAN METADON RSUD Dr.MOEWARDI SURAKARTA yang ditandatangani dr. Desikaliana dan Dr. H. Djoko Suwito, Sp.KJ., hasil pemeriksaan Terdakwa **BERNARD ESKAFREE KESDU alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU** Diagnosis: **F19.2 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya** dan saran yang diberikan: **Pasien memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas sebagaimana rencana terapi tersebut diatas (RSUD Dr.Moewardi Surakarta) selama 6 bulan**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 10 Juli 2017 Nomor Register Perkara: PDM-26/SUKOH/Euh.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 10 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap dan tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;Digunakan dalam perkara a.n. Muhammad Aji Huda Pratama Alias Aji Bin Harmadi;
  - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Q10 warna hitam berserta *simcard*M3;Dikembalikan kepada Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol: AD-2106-YS beserta STNKnya atas nama Bambang Wahyudi Kesdu;Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi Kesdu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Skh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD ESKAFREE KESDU Alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Digunakan dalam perkara a.n. Muhammad Aji Huda Pratama Alias Aji Bin Harmadi;

- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Q10 warna hitam beserta *simcard* M3;

Dikembalikan kepada Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol: AD-2106-YS beserta STNKnya atas nama Bambang Wahyudi Kesdu;

Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi Kesdu;



8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Skh, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN Skh;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 16 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 22 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Kesatu Subsidair pasal 112 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena seluruh unsur unsur yakni :

Hal 13 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



- Setiap orang ,
- Tanpa hak atau melawan hukum ,
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Telah terpenuhi.

2. Bahwa Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap.

Dalam halaman 31 putusan tersebut tercantum “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 telah terpenuhi “

Selanjutnya pada halaman 35 tertulis “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi “. Kemudian tertulis juga “ Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum “

Akan tetapi bertolak belakang pertimbangan tersebut sebagaimana dalam halaman 38 yakni “ Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, namun berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat perbuatan pidana yang lebih tepat dikenakan pada terdakwa adalah hanya berdasar dakwaan kedua yakni pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dalam pasal dakwaan kedua, dengan referensi referensi dalam putusan tersebut adalah :

- A. SEMA No.4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA No. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun Terdakwa, saksi Bintang Aditama Maningga dan saksi Muhammad Adji Huda Pratama dalam dakwaan satu telah terbukti membeli narkotika golongan satu jenis sabu dan pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian satu hari, untuk sabu seberat 1 gram, namun pengertian membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai harus dikaitkan dengan tujuan Hal 14 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



penggunaan / konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab bagi yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya.

- B. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI. Dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tertanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga rehabilitasi.
- C. Terhadap terdakwa telah dilakukan Assesment, surat keterangan dokter no. 0006/PTRM/II/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang menerangkan terdakwa bahwa pada terdakwa terdapat gangguan mental dan perilaku, dan disarankan agar di Rehabitasi Medis dan rehabilitasi Sosial di Rumah sakit yang mempunyai fasilitas itu dengan lama 6 (enam) bulan.
- D. Bahwa salah satu syarat dalam SEMA No. 4 tahun 2010 belum terpenuhi yakni bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan masih utuh dan bukan untuk pemakaian satu hari yakni yang akan diantarkan ke Shinta (DPO).
- E. Bahwa belum adanya surat keterangan dokter dari dokter yang ditunjuk oleh majelis hakim sesuai SEMA No. 4 tahun 2010.
- F. Bahwa tidak didengar keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, dimana majelis dalam pertimbangannya hanya menegaskan bahwa penilaian kecanduan terdakwa hanya didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti surat berupa surat keterangan dokter.
- G. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan, hanya didasarkan pada pasal 127 ayat 1 UU. no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba walaupun dalam persidangan dinyatakan juga terbukti pada dakwaan pasal 114 ayat 1. UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan;



Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum hingga perkara ini diputus di tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji atau memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Penuntut Umum, majelis akan mencermati putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, terutama dalam pembuktian dan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan yakni kumulatif dan subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR pasal 114 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR pasal 112 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR pasal 131 UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa konsekwensi dari bentuk dakwaan demikian yakni semua dakwaan dibuktikan baik dakwaan Kesatu dan Kedua.

Menimbang, bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya memutuskan bahwa dakwaan KESATU PRIMAIR pasal 114 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri juga menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan KEDUA pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal ini ternyata pada halaman 35 alinea ke empat “ Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum “;

Menimbang, bahwa walaupun majelis hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua akan tetapi dengan segala pertimbangannya telah menyatakan bahwa terdakwa tetap di klasifikasikan sebagai pengguna sebagaimana ditegaskan pada alinea ke dua dan ketiga halaman 37 putusan

Hal 16 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



Pengadilan Negeri tersebut, karena pembelian yang dilakukan harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan /konsumsi bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan pada alinea ke dua halaman 38 putusan Pengadilan Negeri tersebut ditegaskan bahwa “ ... seorang penyalah guna yang dikenakan ancaman pidana pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun kedatangan membeli, menerima, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124 dan pasal 125 UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang pada diri terdakwa terkandung kriteria SEMA no. 4 tahun 2010 jo. SEMA no. 3 tahun 2011;

Menimbang bahwa selanjutnya pada alinea terakhir halaman 38 putusan tersebut berbunyi “ Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat perbuatan pidana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah hanya berdasarkan dakwaan kedua yakni pasal 127 ayat 1 a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..... “;

Menimbang bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Negeri tersebut, majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terdapat pertimbangan dan sikap yang saling bertentangan dengan cara menganulir pertimbangannya sendiri walaupun telah dinyatakan terbukti yang berakibat pada amar putusan juga hanya dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua yakni “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri “, tanpa amar pada dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa melihat pada modus operandi dari terdakwa, sepakat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri. Akan tetapi majelis Hakim Tinggi tidak sependapat apabila dakwaan kesatu primair dikesampingkan dalam amar dan penjatuhan pidana pada putusan



tersebut, padahal jelas didalam pertimbangan pertimbangan bahwa ada dua perbuatan materiil yang dilakukan yakni :

Bahwa Ketika terdakwa bersama Bintang Aditama Naningga sedang berada di cafe, ada permintaan dari Shinta melalui telepon ke saksi Bintang Aditama Naningga, untuk mencarikan paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.350.000,-, yang selanjutnya saksi menanyakan melalui SMS pada Muhammad Aji Huda Pratama dan dijawab Tersedia. Kemudian terdakwa dengan saksi Bintang Aditama Naningga menuju ke rumah Muhammad Aji Huda Pratama dan ternyata sabu berada dirumah Kenang (DPO).

Bahwa terdakwa, saksi Bintang dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama menuju kerumah Kenang.

Bahwa selain membeli sabu untuk Shinta seharga Rp.1.350.000., mereka juga membeli sebesar Rp.100.000,- sabu dan digunakan secara bersama sama dirumah Kenang.

Bahwa ketika membawa sabu untuk diantarkan kepada Shinta itu lah terdakwa bersama saksi Bintang Aditama Naningga ditangkap polisi.

Dari uraian diatas tampak ada dua perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa yakni:

1. Membelikan sabu bersama sama saksi Bintang Aditama Naningga dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama dan di tangkap ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Shinta;
2. Membeli sabu seharga Rp. 100.000,- yang digunakan sendiri dirumah Kenang bersama saksi Bintang Aditama Naningga dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama.

Menimbang bahwa karena majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa ada dua peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa bersama saksi saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis Hakim Tinggi sepakat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Kesatu primair pasal 114 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana juga di sampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dimintakan banding ini harus dibatalkan;

Hal 18 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dan denda serta dibebani juga untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, terutama ketika mencarikan Sabu bersama Bintang Aditama Nanningga atas pesanan Shinta;

Hal hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum;
- Masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa melihat pada hasil assesment atas terdakwa, berdasar bukti Surat Keterangan Dokter no. 0006/PTRM/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dari klinik NAPZA dan RUMATAN METADON RSUD dr. Moewardi Surakarta yang ditandatangani dr. Desikaliana dan dr. H. Djoko Suwito Sp.Kj, dengan hasil diagnose F 19.2 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya, dengan saran bahwa pasien ( terdakwa ) memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit Dr. Moewardi selama 6 ( enam ) bulan, oleh karena itu majelis Hakim Tinggi akan memerintahkan juga agar terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 ( enam ) bulan;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta termasuk didalamnya masa menjalani rehabilitasi, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti akan diputus sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Skh tanggal 1 Agustus 2017 yang dimintakan banding;

Hal 19 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD ESKAFREE KESDU Alias BERNARD Bin BAMBANG WAHYUDI KESDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;Digunakan dalam perkara a.n. Muhammad Aji Huda Pratama Alias Aji Bin Harmadi;
  - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Q10 warna hitam beserta *simcard* M3;Dikembalikan kepada Bernard Eskafree Kesdu Alias Bernard Bin Bambang Wahyudi Kesdu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol: AD-2106-YS beserta STNKnya atas nama Bambang Wahyudi Kesdu;

Hal 20 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi Kesdu;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh kami Singgih Budi Prakoso., S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

